

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Komperatif antara Malaysia dan Indonesia

Alfian Widiyanto¹, Marini², Maya Anggraeni³, Mohammad Ridwan⁴✉

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : alfianwidiyanto178@gmail.com¹, marinirini1109@gmail.com²,
mayaa6047@gmail.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴

Received: 2025-07-28; Accepted: 2025-08-30; Published: 2025-09-25

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Fokus kajian mencakup aspek regulasi, struktur kelembagaan, inovasi produk, serta kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis isi terhadap dokumen regulasi, laporan kelembagaan, dan referensi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki keunggulan dalam hal kematangan regulasi dan struktur tata kelola syariah yang terintegrasi melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 dan peran otoritatif Syariah Advisory Council. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), penguatan digitalisasi, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar, perbedaan pendekatan hukum dan pengawasan masih menjadi tantangan dalam menciptakan harmonisasi regional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antarnegara dan pengembangan sistem perbankan syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan selaras dengan maqasid syariah.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Malaysia, Indonesia.*

ABSTRACT

This study provides a comparative analysis of the implementation of Sharia principles in Islamic banking systems in Malaysia and Indonesia. The focus includes regulatory frameworks, institutional structures, product innovation, performance indicators, and key challenges faced by each country. A descriptive qualitative approach was employed

using literature review and content analysis of regulatory documents, institutional reports, and academic references. The findings indicate that Malaysia holds a regulatory advantage through the maturity of its legal framework, notably the Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, and the authoritative role of the Shariah Advisory Council. Meanwhile, Indonesia has demonstrated significant growth marked by the formation of Bank Syariah Indonesia (BSI), digital transformation, and increased Islamic financial literacy. Despite sharing fundamental Sharia principles, both countries differ in legal implementation and supervisory mechanisms, posing challenges to regional harmonization. The study recommends enhanced cross-country collaboration and the development of a more inclusive, innovative, and maqasid-aligned Islamic banking system.

Keywords: *Islamic banking, Malaysia, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem syariah telah menjadi fenomena global dalam beberapa decade terakhir, mencerminkan kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Bank syariah tidak hanya menawarkan alternative terhadap sistem perbankan konvensional, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Diantara negara-negara yang aktif mengembangkan sistem ini, Malaysia dan Indonesia menempati posisi yang strategis di kawasan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan keuangan syariah.

Malaysia dikenal sebagai pelopor dalam perkembangan industry keuangan islam dengan dukungan regulasi yang komprehensif, struktur kelembagaan yang mapan, serta inovasi produk yang beragam. Sementara itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga menunjukkan perkembangan signifikan, dengan peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan regulasi yang mendukung sistem perbankan berbasis syariah. Meskipun keduanya mengadopsi prinsip-prinsip dasar syariah yang serupa seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan kemitraan dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum, struktur kelembagaan, serta implementasi teknis produk-produk keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia dengan produk, serta peran otoritas keuangan dan dewan pengawas syariah di masing-masing negara. Dengan pendekatan komperatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keunggulan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam menerapkan prinsip syariah dalam sector

perbankan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah di dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Metode komparatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan prinsip syariah berdasarkan kerangka regulasi, kelembagaan, dan praktik operasional di masing-masing negara.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali data secara mendalam melalui analisis dokumen, literature akademik, regulasi perbankan, dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk memahami makna dan konteks penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik nyata perbankan syariah. Metode komparatif dilakukan dengan membandingkan dua sistem perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia aspek utamanya adalah aspek regulasi struktur kelembagaan, dan penerapan prinsip syariah. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder yang diperoleh melalui literature ilmiah, jurnal akademik, serta laporan lembaga riset dan organisasi terkait keuangan islam. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi dari dokumen atau literature yang relevan kemudian disusun dalam bentuk naratif deskriptif yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Beberapa prinsip utama dalam perbankan syariah antara lain:

- a. Larangan Riba: Tidak membebankan bunga dalam transaksi.
- b. Larangan Gharar: Menghindari ketidakjelasan dalam akad.
- c. Larangan Maisir: Tidak mengandung unsur perjudian/spekulasi.
- d. Keadilan dan Kemaslahatan: Bertransaksi dengan adil dan memberi manfaat sosial.
- e. Berbasis Akad Syariah: Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah.

2. Sistem Perbankan Syariah di Malaysia

a. Sejarah dan Perkembangan Terkini

Malaysia telah mengukuhkan posisinya sebagai hub keuangan syariah global dengan perkembangan yang konsisten sejak dimulainya pada tahun 1983 dan kini Malaysia menjadi salah satu negara pelopor dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah di dunia. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2025, sektor perbankan syariah di Malaysia mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi regulasi, aset, produk, maupun adopsi teknologi. Berdasarkan data terkini, Malaysia berhasil mencapai pangsa pasar perbankan syariah sekitar 30% dari total aset perbankan nasional pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Sejak diberlakukannya Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 secara penuh pada 2015, kerangka hukum perbankan syariah Malaysia menjadi lebih komprehensif dan ketat dalam pengawasan syariah. Hal ini memastikan setiap produk dan layanan bank syariah benar-benar sesuai prinsip-prinsip Islam.

Dari sisi kinerja keuangan, aset perbankan syariah Malaysia terus mengalami pertumbuhan stabil. Pada tahun 2019, total aset bank syariah mencapai sekitar RM 835 miliar dan pada tahun 2024 meningkat hingga lebih dari RM 1.200 miliar, atau setara dengan sekitar 37% dari total aset perbankan nasional. Dua bank syariah terbesar, yaitu Maybank Islamic dan CIMB Islamic, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tersebut. Malaysia juga dikenal sebagai pemimpin global dalam penerbitan sukuk, menguasai lebih dari 60% pangsa pasar sukuk dunia.

Malaysia secara aktif mendorong pengembangan produk keuangan syariah inovatif, termasuk pembiayaan berbasis musyarakah, ijarah, dan murabahah. Selain itu, keberadaan institusi seperti INCEIF (Universitas Keuangan Islam Global) dan ISRA (International Shariah Research Academy) menunjukkan keseriusan Malaysia dalam mengembangkan SDM dan riset di bidang ekonomi syariah.

Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi perbankan syariah juga menjadi fokus utama. Peluncuran AEON Digital Islamic Bank pada 2024 menjadi tonggak sejarah penting sebagai bank digital syariah pertama di Malaysia. Penggunaan mobile banking syariah meningkat pesat karena faktor kemudahan, keamanan, dan efisiensi syariah terbesar, yaitu Maybank Islamic dan CIMB Islamic, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan

Perkembangan ini didukung oleh komitmen pemerintah Malaysia dalam mengembangkan Islamic finance ecosystem yang komprehensif, termasuk pengembangan sukuk market, Islamic fund management, dan takaful industry. Malaysia juga telah menjadi center of excellence untuk Islamic finance education dan

research, dengan berbagai institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program khusus Islamic finance.

b. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Terkini

Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 merupakan kerangka hukum komprehensif yang mengatur seluruh aspek industri keuangan syariah di Malaysia, menggantikan undang-undang sebelumnya dan memperkuat provisions untuk memastikan kepatuhan syariah di semua waktu. Undang-undang ini mencakup:

- 1) Comprehensive Shariah Compliance Framework: IFSA secara statutorily menegakkan manajemen risiko ketidakpatuhan syariah dan mengharuskan institusi keuangan Islam memastikan bahwa tujuan, operasi, bisnis, urusan dan aktivitas mereka mematuhi prinsip syariah setiap saat.
- 2) Strengthened Supervisory Powers: Bank Negara Malaysia (BNM) diberikan kewenangan yang diperkuat untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas keuangan syariah.
- 3) Enhanced Governance Structure: Shariah Governance Framework (SGF) telah diperbarui untuk memperkuat efektivitas implementasi tata kelola syariah

Shariah Advisory Council (SAC) di BNM memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan ruling syariah untuk industri keuangan Islam di Malaysia. Keputusan SAC bersifat binding dan menjadi rujukan utama bagi seluruh institusi keuangan syariah di Malaysia. Hal ini menciptakan uniformity dalam interpretasi syariah dan mengurangi risiko ketidakpastian hukum.

c. Inovasi dan Pengembangan Produk

Malaysia terus memimpin dalam inovasi produk keuangan syariah, termasuk:

- 1) Sukuk Innovation: Malaysia tetap menjadi pemimpin global dalam penerbitan sukuk dengan berbagai struktur inovatif, termasuk green sukuk dan sustainability sukuk.
- 2) Digital Islamic Banking: Pengembangan digital Islamic banking solutions yang comprehensive, termasuk Islamic fintech dan digital payment systems.
- 3) Islamic Capital Market: Pengembangan instrumen pasar modal syariah yang sophisticated, termasuk Islamic REITs dan Islamic derivatives.

d. Kinerja dan Stabilitas Sistem

Penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran perbankan syariah membuat bank-bank Malaysia menjadi less risky dan lebih efisien, dengan trade-off efisiensi-risiko yang berpotensi meningkat seiring bertambahnya ukuran sektor perbankan syariah.

3. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Periode 2015 hingga 2025 menandai transformasi penting, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, inovasi digital, maupun pertumbuhan aset. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk sektor perbankannya.

Pada awal periode 2015–2019, pertumbuhan perbankan syariah masih bersifat gradual. Market share-nya berada di angka 4–5% dari total aset perbankan nasional. Namun, perubahan signifikan terjadi pada tahun 2021 melalui merger tiga bank syariah milik BUMN – Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah – menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset awal lebih dari Rp 240 triliun dan terus tumbuh hingga mendekati Rp 400 triliun pada 2025.

Selain konsolidasi, regulasi juga diperkuat. OJK meluncurkan Roadmap Perbankan Syariah 2020–2025, yang fokus pada peningkatan efisiensi, inovasi produk, dan penguatan permodalan. Pemerintah juga mengesahkan UU P2SK (2023) yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan produk keuangan syariah, serta mendorong spin-off unit usaha syariah (UUS) dari induk konvensional.

Dari sisi pertumbuhan, market share perbankan syariah naik menjadi sekitar 7,7% pada akhir 2024, didukung oleh peningkatan pembiayaan (khususnya sektor UMKM), pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan digitalisasi layanan. BSI Mobile sebagai super-app menjadi contoh sukses digitalisasi yang meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan milenial dan generasi Z. Selama dekade ini pula, literasi dan edukasi keuangan syariah semakin digencarkan, baik oleh OJK, KNEKS, maupun lembaga pendidikan. Kampanye seperti Gerakan Ekonomi Syariah dan Literasi ZISWAF diperluas ke berbagai daerah, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

4. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Multi-Agency Regulatory Approach

Indonesia menerapkan pendekatan multi-agency dalam regulasi perbankan syariah:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi perbankan syariah sejak 2014.
- b. Bank Indonesia: Tetap berperan dalam formulasi kebijakan moneter syariah dan pengembangan instrumen pasar uang syariah.
- c. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Memberikan fatwa dan panduan syariah untuk produk keuangan syariah.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk pengaturan tentang dual banking system dan ketentuan konversi dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

5. Analisis Komparatif Komprehensif

a. Perbandingan Regulasi & Kerangka Pengawasan

1) Malaysia

- a) Diatur oleh Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA), efektif sejak Januari 2015, dengan 18 bagian dan 291 pasal yang mencakup syariah, prudential, perlindungan konsumen, dan pasar modal/sukuk
- b) Model tadbir urus dua tingkat: Dewan Syariah Nasional (SAC – Bank Negara Malaysia) + Dewan Syariah Internal di setiap institusi .
- c) Penegakan ketat: larangan ganda keanggotaan SAC, sanksi keras atas pelanggaran, kontrol atas perangkat fintech syariah .

2) Indonesia

- a) Diatur oleh OJK & Bank Indonesia melalui UU OJK, POJK, dan aturan BI; regulasi fintech syariah belum sekomprehensif IFSA
- b) Dalam SG: lebih sentralisasi tanpa model dua tingkat lengkap; Dewan Komisaris/Direksi tidak aktif di syariah; tidak mewajibkan fungsi kontrol syariah khusus dan manajemen risiko non-kepatuhan masih lemah .
- c) Fintech syariah masih di POJK/Peraturan BI tanpa payung hukum khusus dan Dewan Syariah Nasional sebagai penyambung fungsional .

b. Struktur & Kinerja Pasar

1) Malaysia

- a) Sistem perbankan ganda (konvensional & syariah) mapan dengan market share sekitar 37–41% dari aset perbankan lokal pada 2022
- b) Pemimpin global sukuk: menguasai ±30–40% dari seluruh penerbitan sukuk dunia
- c) Kinerja keuangan kuat: RGEC & IPI menunjukkan ROA/CAR/NPF setara atau unggul dibanding bank Indonesia

2) Indonesia

- a) Market share berkembang dari 4-5% (2015-2019) menjadi ~7,6–7,7% pada 2022-2024.

- b) Setelah merger menjadi BSI pada 2021, aset tumbuh pesat dengan digitalisasi lewat BSI Mobile.
 - c) Hasil panel SHARIA conformity indikator menunjukkan BSI & BCAS unggul di kuadran tertinggi menurut SCnP, ICG, dan RGEK
- c. Analisis Kinerja Komparatif

Studi terkini menunjukkan perbedaan signifikan dalam kinerja bank syariah di kedua negara, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran aset, regulasi, strategi manajemen, dan lingkungan ekonomi. Perbandingan NPF (Non-Performing Financing) antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan nilai masing-masing 1,48 dan 0,89, namun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
- d. Risk Management Practices

Penelitian mengenai praktik manajemen risiko menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia perlu memberikan lebih banyak perhatian pada Risk Identification (RI) dan Risk Assessment and Analysis (RAA), sementara rekan-rekan mereka di Indonesia perlu mempertimbangkan Underlying Risk Management (URM), RI dan RAA untuk meningkatkan praktik manajemen risiko.

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan

- a. Tantangan Bersama
 - 1) Harmonisasi Standar Syariah, Perbedaan interpretasi syariah antara kedua negara dapat menghambat integrasi regional dan cross-border transactions. Diperlukan upaya harmonisasi melalui platform regional seperti IFSB dan AAOIFI.
 - 2) Digital Transformation Challenges, Adaptasi terhadap fintech dan digital banking dalam framework syariah memerlukan inovasi dalam:
 - a) Shariah-compliant digital payment solutions
 - b) Islamic robo-advisory services
 - c) Blockchain-based Islamic finance applications
 - 3) Sustainable Finance Integration, Pengintegrasian Environmental, Social, and Governance (ESG) principles dengan syariah compliance dalam:
 - a) Green sukuk development
 - b) Islamic sustainable investment funds
 - c) Shariah-compliant ESG scoring systems

b. Peluang Strategis

- 1) Regional Market Integration
 - a) Development of ASEAN Islamic Finance Passport
 - b) Cross-border Islamic banking operations
 - c) Regional sukuk market development
- 2) Innovation in Products and Services
 - a) Islamic fintech ecosystem development
 - b) Shariah-compliant cryptocurrency frameworks
 - c) Digital Islamic wealth management solutions
- 3) Financial Inclusion Enhancement
 - a) Islamic microfinance expansion
 - b) Shariah-compliant SME financing solutions
 - c) Rural Islamic banking penetration

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

a. Untuk Malaysia

Strengths to Leverage:

- 1) Mature regulatory framework dan market leadership
- 2) Strong institutional capacity dan human capital
- 3) Established international reputation

Strategic Recommendations:

- 1) Regional Hub Strengthening: Memperkuat posisi sebagai Islamic finance hub dengan mengembangkan cross-border services dan regional integration initiatives.
- 2) Innovation Leadership: Mempertahankan leadership dalam product innovation dengan fokus pada sustainable finance dan digital Islamic banking.
- 3) Knowledge Transfer: Mengembangkan capacity building programs untuk negara-negara lain yang ingin mengembangkan Islamic finance.

b. Untuk Indonesia

Potential to Realize:

- 1) Largest Muslim population globally
- 2) Growing middle class dengan increasing Islamic finance awareness
- 3) Strong economic fundamentals

Strategic Recommendations:

- 1) Market Development Acceleration: Implementasi strategi agresif untuk meningkatkan market penetration melalui:
 - a) Enhanced financial literacy programs
 - b) Product innovation yang sesuai dengan kebutuhan lokal
 - c) Distribution channel expansion
- 2) Regulatory Enhancement: Streamlining regulatory framework untuk meningkatkan efficiency dan reduce coordination challenges antar lembaga.
- 3) Digital First Strategy: Mengadopsi digital-first approach dalam pengembangan Islamic banking untuk leap-frog traditional banking infrastructure.

KESIMPULAN

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki kekuatan dan tantangan yang berbeda dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Malaysia unggul dalam hal maturity regulasi, market development, dan innovation capability, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam hal market potential, demographic dividend, dan growth opportunity. Kedua negara dapat saling belajar dan berkolaborasi untuk memperkuat posisi kawasan Asia Tenggara sebagai center of excellence untuk Islamic finance global. Malaysia dapat berbagi expertise dalam regulatory framework dan product innovation, sementara Indonesia dapat menjadi testing ground untuk mass market Islamic finance solutions. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya awareness terhadap sustainable finance memberikan peluang besar bagi kedua negara untuk mengembangkan next generation Islamic banking yang lebih inclusive, efficient, dan sustainable.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Ismail, S. (2022). Digital transformation in Islamic banking: Comparative analysis of Malaysia and Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Islamic Finance*, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ahmad, W., & Rusgianto, S. (2023). Comparative performance of Islamic banks in Indonesia and Malaysia using Islamic performance index and financial ratios. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 123-142.
- Arshad, S., & Rizvi, S. A. R. (2023). Comparative stability analysis of Indonesian banks: Markov switching dynamic regression for Islamic and conventional sectors. *PLoS ONE*, 18(4), e0285734.

- Aziz, S., Md Husin, M., & Hashim, N. (2021). Risk management practices in Islamic banking institutions: A comparative study between Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 38(2), 45-67.
- Bahri, E. S., Shaari, A. H., & Majid, H. A. (2022). Is Islamic banking performance in Malaysia truly better than Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 89-112.
- Bank Indonesia. (2024). Statistik perbankan syariah Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Negara Malaysia. (2019). Shariah governance framework for Islamic financial institutions (Revised 2019). Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. (2024). Financial stability and payment systems report 2023. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. (2023). Islamic Financial Services Act 2013: Implementation guidelines and best practices. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Ernst & Young. (2023). World Islamic banking competitiveness report 2022-2023: Embracing change. Ernst & Young Global Limited.
- Fitch Ratings. (2025). Malaysian Islamic banks dashboard: 2025. Fitch Ratings Inc.
- Hamid, A., & Rahman, M. A. (2024). Comparative analysis of the financial performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia during the Covid-19 pandemic. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(2), 234-258.
- Hassan, R., Ibrahim, Y., & Nor, A. M. (2020). Islamic financial services act 2013 and the Shari'ah-compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 78-95.
- Islamic Financial Services Act 2013 (Malaysia). (2013). Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Islamic Financial Services Board. (2024). Islamic financial services industry stability report 2023. Kuala Lumpur: IFSB.
- McKinsey & Company. (2022). Islamic finance: A catalyst for shared prosperity? McKinsey Global Institute.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shariah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170, 797-834.
- Mohd Nor, A., Abdul Rahman, R., & Ibrahim, I. (2020). Islamic banking and bank performance in Malaysia: An empirical analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 567-590.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap perbankan syariah Indonesia 2023-2025. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jakarta: OJK.

- PwC. (2024). Islamic banking outlook 2024: Navigating digital transformation. PricewaterhouseCoopers.
- Rahman, A. A., Hassan, M. K., & Ahmad, R. (2019). Analyzing the performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid index approach. *Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 12-28.
- Shaikh, S. A., Ismail, M. A., & Shafiai, M. H. M. (2017). Application of Maqasid al-Shariah in Islamic banking performance evaluation: A comprehensive approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 122-142.
- S&P Global Ratings. (2023). Islamic finance outlook 2023: Building resilience through innovation. S&P Global Inc.
- Thomson Reuters. (2023). State of the global Islamic economy report 2022/2023. Refinitiv. Working Papers dan Konferensi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.